



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 25.5.5/UN32/DN/2016

NOMOR : 420/06/408-12/2016

pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Drs. Indartato, M.M.** : Bupati Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.8, Kabupaten Pacitan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ini Kedua Pihak menyatakan sepakat dan separtah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama, untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan. Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan dan musyawarah bersama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, ditandatangani oleh Kedua Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Bupati Pacitan



Drs. Indartato, M.M.

